



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN BAGI GURU MADRASAH DINIYAH, GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN GURU SEKOLAH MINGGU
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu dimaksud;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU MADRASAH DINIYAH, GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
7. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
8. Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.
9. Sekolah Minggu adalah Sekolah Minggu Kristen/Katolik/Budha/Khonghucu/Hindu atau dengan sebutan lain adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan meliputi Kristen/Katolik/Budha/Khonghucu/Hindu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan seperti guru, murid, materi/bahan pelajaran serta proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memberikan pembinaan rohani kepada anak-anak.
10. Guru Madrasah Diniyah adalah tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sebagai guru Madrasah Diniyah dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Blora.
11. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an adalah tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis Profesional sebagai guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Blora.

12. Guru Sekolah Minggu adalah tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sebagai guru Sekolah Minggu dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora.
13. Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu yang selanjutnya disebut Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah honorarium yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERIMA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Honorarium Peningkatan kesejahteraan adalah sebagai berikut:
 - a. Guru Madrasah Diniyah yang terdiri dari:
 1. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;
 2. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha; dan
 3. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya;
 - b. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
 - c. Guru Sekolah Minggu.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan satuan pendidikan nonformal berbasis agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap pelajar SD/MI/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan satuan pendidikan nonformal berbasis agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap pelajar SMP/MTs/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan satuan pendidikan nonformal berbasis agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap pelajar SMA/SMK/MA dan yang sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

Untuk dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ditunjuk secara resmi oleh pengurus lembaga yang berwenang sebagai Guru Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Guru Sekolah Minggu;
- b. masa kerja paling singkat 6 (enam) bulan;
- c. belum mendapat insentif/tunjangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
- d. aktif mengajar dan/atau membimbing pada Madrasah Diniyah/Taman Pendidikan Al Qur'an/Sekolah Minggu;
- e. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- f. memiliki keterampilan/keahlian/kompetensi sebagai Guru Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Guru Sekolah Minggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebesar Rp425.550,- (empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) per orang.
- (2) Honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu yang bersangkutan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA

Pasal 6

- (1) Usulan penetapan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Madrasah Diniyah/Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an/Pengurus Gereja/pengurus lembaga keagamaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyampaian usulan untuk Guru Madrasah Diniyah/Taman Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Madrasah Diniyah/Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah/Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an kecamatan setempat dan diketahui Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tingkat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. data Guru Madrasah Diniyah/Taman Pendidikan Al Qur'an/Sekolah Minggu calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - d. surat pernyataan belum mendapat insentif/tunjangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah membentuk tim pengkaji yang bertugas:
 - a. meneliti usulan dan kelengkapan persyaratan yang telah diajukan;
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima honorarium yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah menyusun rekomendasi usulan calon penerima Honorarium peningkatan Kesejahteraan berdasarkan berita acara tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.

- (7) Rekomendasi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan Bupati tentang penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan kepada Guru Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Guru Sekolah Minggu dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora ke rekening Guru Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Guru Sekolah Minggu (*account to account*).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening sehingga Honorarium Peningkatan Kesejahteraan belum dapat direalisasikan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora memberitahukan kepada Guru Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Guru Sekolah Minggu untuk melakukan pembetulan data rekening dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pembetulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora mengembalikan dana Honorarium Peningkatan Kesejahteraan tersebut sebagai kontra pos atas Honorarium Peningkatan Kesejahteraan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001